

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Untuk keperluan manusia dalam menjalani hidupnya, Allah SWT. telah melapangkan banyak fasilitas di muka bumi ini agar manusia dapat berusaha mencari sebagian rizki-Nya. Ini tentunya dilakukan setelah pelaksanaan ibadah yang merupakan kewajiban setiap *mukallaf* sebagai keharusan mencari nafkah, melalui pintu karunia rizki yang diberikan Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung “ (Soenarjo, dkk, 2004: 555).

Kata dari carilah karunia Allah yang digunakan dalam ayat tersebut menurut Fazlurahman (1995: 53), mengacu ke jenis usaha yang halal di bidang: perdagangan, jual beli, perusahaan-perusahaan lainnya.

Adapun salah satu pekerjaan yang sangat dianjurkan secara *syar'i* di sini adalah jual beli dan perdagangan yang sah. Jual beli merupakan bentuk muamalah yang telah jelas halalannya, asalkan tidak mengandung unsur riba. hal ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Soenarjo, dkk, 2004: 48 ).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah* (Hendi Suhendi: 1997: 67), sedangkan menurut istilah jual beli adalah:

مبادلة له مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون  
فيه

”Yaitu pertukaran benda dengan benda lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti, dengan cara yang dibenarkan” (Hendi Suhendi, 1997: 68).

Setiap proses jual beli yang dilakukan mukallaf, tentu hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur berikut:

1. Pembeli
2. Penjual dan
3. Barang atau benda yang akan diperjual belikan.

Jika melihat ke barang atau benda yang akan diperjualbelikan tentunya harus mengacu kepada kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dan dalam fiqih muamalah yang sesuai dengan Syariat Islam. Dalam Syariat Islam, ada dua hal penting yang dapat menentukan *isthinbath al-ahkam*, yakni segala perintah atau anjuran, juga berupa larangan larangannya. Anjuran atau perintah syar'i ini mengandung kebaikan serta kemaslahatan, sedang larangan dapat menjadikan kemadlaratan bagi manusia sebagai hambanya.

Jual beli yang sah secara syar'i dapat dilakukan dengan kesepakatan transaksi yang ditentukan oleh sebuah akad dari ijab kabul antara penjual dan pembeli atau kedua belah pihak baik secara lisan, isyarat maupun tulisan (Wahbah Juhaily, IV: 181).

Untuk mencapai kerelaan dan kelancaraan proses akad /transaksi jual beli, kita bisa lihat dua hal yang bisa diambil, dari kewajiban dan rukun jual beli, yaitu:

1. Rukun *Madhi* (terdiri dari syighat akad jual beli) dan
2. Rukun *ma'nawi* (niat).

Dalam suatu transaksi jual beli agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan, maka dalam melakukan transaksi hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sunyi dari penipuan dan pengkhianatan yang berarti jual beli itu diliputi oleh kejujuran,
2. Terdapat ijab qabul antara penjual dan pembeli, maksudnya adalah menunjukkan kesucian hati kedua belah pihak,

3. Ketentuan dari masing-masing barang yang diperjual belikan yang menimbulkan perselisihan,
4. Lepasnya akad dan perjanjian dari persyaratannya yang mengikat,
5. Harga atau barang yang *lumrah* (Fuad Noch, Facruddin, 1982: 123).

Kesempurnaan jual beli dalam kacamata Syariat Islam adalah adanya unsur saling merelakan, juga jauh dari unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

Adapun barang-barang yang akan diperjualbelikan dapat dibagi kedalam dua jenis: yaitu barang-barang najis dan barang-barang yang suci. Pada dasarnya barang-barang yang suci/halal tentunya sangat boleh untuk diperjualbelikan, sedangkan barang-barang yang najis/haram tidak boleh untuk diperjualbelikan. Akan tetapi konsep ini kadang bisa diabaikan karena sebuah dalil atau alasan lain.

Segala barang-barang atau benda yang diharamkan, ini telah ditetapkan al-Qur'an dan hadist secara qath'i (mutlak) diantaranya adalah: Bangkai, darah, babi dan khamer. Hal ini termaktub jelas dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 3 yang berbunyi :


 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi” (Soenarjo, dkk, 2004: 108).

Barang-barang dan benda yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan lainnya pun seperti: jual beli kotoran dan benda najis. Namun hal ini masih

banyak dijumpai berbagai penafsiran pendapat jika adanya darurat atau menjadi kebutuhan.

Jika melihat dan berbicara tentang najis hewan anjing, binatang ini masih diperdebatkan hukum ke-najisan-nya, terdapat tiga golongan madzhab yang menghukumi atas status boleh tidaknya dalam hal jual beli, mereka mengambil *isthinbat al-ahkam* fiqh dalam hal penggunaan status hukum anjing yang diperjualbelikan, diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Para imam madzhab berbeda pendapat tentang jual beli anjing, terutama Abu Hanifah dan Imam Malik oleh karena itu masalah penelitian adalah masalah perbedaan ijtihad dari kedua imam tersebut.

Kalau mengambil acuan kepada para pendapat madzhab fuqoha, salah satu madzhab mayoritas di negara ini, contohnya beberapa mazhab salah satunya pada mazhab syafiiyah sepakat mengharamkan anjing untuk diperjualbelikan, termasuk Imam ar-Rofi'i dan Nawawi dalam kitabnya, "*al-Wajiz fi Syarhil Khabir, II: 123* dan *al-Majmu, IX: 223*).

Imam Malik dan para pengikutnya secara serempak menghukumi hal ini sama dengan hukum haram, dan tidak diperjualbelikan, akan tetapi ada sedikit pengecualiannya, yakni anjing penjaga tanaman dan ternak yang sudah dimaklumi statusnya, maka mereka menghukumi makruh. (Abdurrahman al-Jaziri, II: 223).

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikutnya, mereka banyak mengambil *isthinbat al-ahkam* atas kebolehan hewan anjing untuk diperjualbelikan, dikarenakan azas kebolehan hewan anjing untuk diperjualbelikan, karena adanya manfaat serta sebagian Hadits Rasul yang

membolehkannya. Tidak hanya itu, pemanfaatan bulu dan kulit hewan najis lainnya pun boleh dimanfaatkan walupun berasal dari babi (Wahab Juhaily, IV: 185).

Berdasarkan pernyataan diatas tadi, maka penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul: **"PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK TERHADAP JUAL BELI ANJING"**.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pengkajian lebih lanjut maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa sumber dan metodologi ijthad Abu Hanifah tentang jual beli anjing?
2. Apa sumber dan metodologi ijthad Malik tentang jual beli anjing?
3. Apa persamaan dan perbedaan ijthad antara Abu Hanifah dan Malik alam penjualan hewan anjing?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber dan metodologi ijthad yang digunakan oleh Abu Hanifah dan Malik tentang jual beli anjing,
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ijthad antara Abu Hanifah dan Malik penjualan hewan anjing,

#### **D. Kerangka pemikiran**

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara, yaitu al-Qur'an dan al-Sunah, dan orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid (Mukhtar Yahya, 1986: 373).

Untuk menggambarkan perbedaan ijtihad dari kedua imam mengenai jual beli anjing, maka dijumpai teori ijtihad yang berlaku secara umum.

Peristiwa-peristiwa yang dapat diijtihadkan itu diantaranya adalah :

- a. Peristiwa-peristiwa yang ditunjukan oleh nash yang zhanni al-Wurudh (hadis-hadit ahad) dan zhanni al-dalalah (nash al-Qur'an dan al-Hadits yang masih dapat ditafsirkan dan dita'wilkan),
- b. Peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya sama sekali. Peristiwa semacam ini dapat diijtihadkan dengan leluasa, lantaran seorang mujtahid dalam menghadapinya bertujuan hendak menetapkan hukumnya dengan perantaraan qiyas, istihsan, istishab, urf dan maslahat mursalah,
- c. Peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya yang qath'i al-tsubut dan qath'i al-dalalah.

#### **Syarat-syarat ijtihad**

Ulama ushul berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad). Secara umum, pendapat mereka tentang persyaratan seorang mujtahid dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, baik menurut bahasa maupun istilah,
- b. Mengetahui dan memahami makna hadist-hadist hukum, baik makna *semantik* maupun konotasi hukumnya.
- c. Mengetahui ayat-ayat mansukh dan nasikhnya, sehingga tidak berpegang pada dalil yang secara hukum tidak terpakai lagi,
- d. Mengetahui dan menguasai metodologi qiyas dengan baik, dan mampu melakukan indentifikasi furu' dengan baik, sehingga dapat memproyeksikan *ashal*-nya yang telah ditetapkan oleh nash untuk dikaji dengan temuan suatu illatnya,
- e. Memahami bahasa arab dengan baik, baik gramatika, bentuk bentuk kalimat, kesusasteraan dan lain lain,
- f. Menguasai kaidah-kaidah ushul fiqh dengan baik, serta menguasai dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan kaidah-kaidah tersebut,
- g. Dan terakhir, seorang mujtahid harus memahami *maqhasyid al-syari'ah*, karena hal ini merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai dalam isthinbath hukum ( Dede Rosyada, 1999: 116 ).

Dalam proses ijtihad, ada suatu hal yang harus diperhatikan, yakni ijtihad yang dilakukan harus mengedepankan pemikiran yang jernih dan tidak ada muatan politis, baik secara individu maupun kelompok, dalam arti harus merujuk kepada ketentuan atas dalil-dalil yang bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Hadist.

Hal ini disebabkan karena manusia selalu condong berbuat egois, bahkan fanatik. Maka dalam hal ini seorang mujtahid harus berfikir subjektif demi mencapai suatu tujuan mulia nan maslahat. Sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 59, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu. (Soenarjo, dkk, 2004: 88).

Imam Abu Hanifah menyatakan anjing bukan dari salah satu najis ‘ain karena hewan ini bisa diambil manfaatnya secara *Syar’i* dalam arti bisa dijadikan sebagai penjaga atau membantu pelacakan tugas militer adapun najis ‘ain menurut beliau pasti tidak ada manfaat kecuali adanya darurat.

Terlepas dari itu berdasarkan keharaman penjualan anjing ini banyak mengacu kepada hadits-hadits nabi yang mengharamkan atas masalah ini.

Ada juga hadits pelengkap yang mengungkapkan: ketidaksudian malaikat memasuki rumah yang ada anjingnya hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah,

adapun penggunaan anjing yang boleh dipergunakan dan dimanfaatkan menoleh  
kesebuah hadits yakni barang siapa anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk  
menjaga ternak dan kebun, maka sungguh pahala orang itu tiap harinya  
berkurang sebanyak dua *qirat* (hadits riwayat Muslim). *Qirat* adalah ukuran  
pahala dari Allah dan Rasul-Nya yang bisa diketahui hakikatnya.

Diriwayatkan dari Abdullah Mughaffal r.a. ia berkata Rasulullah SAW.  
memerintahkan untuk membunuh anjing kemudian bertanya ada apa dengan  
mereka dan anjing kemudian Rasulullah memberi pengecualian kepada anjing  
pemburu dan anjing penjaga kambing.

Menurut riwayat Yahya bin Said bahwa Rasulullah Saw. memberi  
pengecualian pada anjing-anjing yang dipergunakan untuk menjaga kambing,  
berburu dan untuk menjaga tanaman (Hadits Riwayat Muslim).

Tentunya hal ini bisa menjadi landasan bagi Imam Malik dan para  
pengikut ulama fiqih lainnya "bahwa memelihara anjing tanpa ada hajat, hukum  
haram (Rasidi. Com/book), apabila ada hajat seperti untuk keperluan berburu,  
menjaga tanaman dan ternak, maka diambil hukum kebolehannya (Nawawi, X:  
2036), dan diharamkan hukumnya untuk memelihara anjing jika hanya sekedar  
kesenangan belaka (Ensiklopedia Ijma, 50).

Selanjutnya dari kalangan ulama yang berpendapat bahwa hewan dan  
binatang buas selain najis ain yang jelas mutlaq keharamannya (babi, bangkai,  
darah, dan hewan sembelihan non syari'i) maka boleh diperjualbelikannya, ini  
disandarkan kepada alasan kemanfaatan dari hewan tersebut ('Alaudin, V: 142).

Disamping itu ada alasan lain yang sangat urgen dalam pemakaiannya yaitu karena darurat secara syar'i juga adanya perbedaan penempatan antara najis ain dan tidaknya (Kamaluddin, 245-247).

Hadits-hadits yang menyatakan hal ini diantaranya:

1. Barangsiapa yang mempergunakan anjing terutama anjing pemburu dan penjaga ternak akan dikurangi ganjaran orang tersebut tiap harinya satu *qirat* (HR. Ibnu Umar).
2. Barangsiapa yang memiliki anjing terutama anjing buruan dan penjaga ternak akan dikurangi ganjarannya setiap hari beberapa *qirat*" (HR Abu Hurairah).

Imam Malik menafsirkan hal ini dengan mengambil isthinbath ahkam kepada keharaman, akan tetapi boleh (makruh) jika hewan anjing tersebut telah mendapat izin syar'i yaitu jenis anjing pemburu dan penjaga ternak / terlatih.

Adapun aneka jenis anjing yang diperjualbelikan selain jenis anjing pemburu dan penjaga ternak para fuqoha terjadi perbedaan pendapat, madzhab maliki sepekat tidak memperbolehkan memperjualbelikan anjing yang tidak memperjualbelikan anjing dan digolongkan mereka terdapat perbedan penafsiran tentang anjing yang telah mendapatkan izin Syar'i tersebut (Muhammad Wafa, tt: 104).

Menurut al-Syafi'i dan Dzohiriyah tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan semua jenis anjing tanpa ada perbedaan baik yang diizinkan Syar'i atau tidak. Hal ini sepemahaman juga dengan madzhab Hanabilah, begitu juga aliran madzhab syiah imamiah dan zaidiyah, juga sepemahaman dengan Imam Malik.

Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya aneka jenis anjing secara mutlak untuk diperjualbelikan, dikarenakan beliau beralasan bahwa anjing itu bukan najis 'ain dan dalam jual beli tersebut diambil harta dari hasil penjualannya, Imam Abu Hanifah menyatakan anjing bukan dari salah satu najis 'ain karena hewan ini bisa diambil manfaatnya secara Syar'i dalam arti bisa dijadikan sebagai penjaga atau membantu pelacakan tugas militer. Adapun najis 'ain menurut beliau pasti tidak ada manfaat kecuali adanya darurat.

Dalam pemeliharaan hewan anjing para ulama ada yang menjelaskan kedua hal, boleh jika digunakan manfaatnya, dan tidak diperbolehkan jika hanya sebagai perhiasan atau pelengkap.

Terlepas dari itu berdasarkan keharaman penjualan anjing ini banyak mengacu kepada hadits-hadits nabi yang mengharamkan atas masalah ini.

Ada juga hadits pelengkap yang mengungkapkan ketidaksudian malaikat memasuki rumah yang ada anjingnya hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah, adapun penggunaan anjing yang boleh dipergunakan dan dimanfaatkan diperoleh dari sebuah hadits yakni: "barang siapa yang menggunakan anjing, bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak dan kebun, maka sungguh pahala orang itu tiap harinya berkurang sebanyak dua *qirat* (Hadits Riwayat Muslim). *Qirat* adalah ukuran pahala dari Allah dan Rasul-Nya yang bisa diketahui hakikatnya.

Diriwayatkan dari Abdullah Mughaffal r.a. ia berkata Rasulullah Saw. memerintahkan untuk membunuh anjing kemudian bertanya ada apa dengan mereka dan anjing kemudian Rasulullah memberi pengecualian kepada anjing pemburu dan anjing penjaga kambing.

Menurut riwayat Yahya bin Said bahwa Rasulullah Saw. memberi pengecualian pada anjing-anjing yang dipergunakan untuk menjaga kambing, berburu dan untuk menjaga tanaman (Hadits Riwayat Muslim).

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Ada empat langkah yang ditempuh dalam menentukan penelitian ini, yaitu menentukan metode penelitian, menentukan sumber data, menentukan teknik, pengumpulan data, dan menentukan langkah-langkah penganalisaan data.

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian *Content analysis* (analisis isi) sebagai salah satu upaya agar tercapai tujuan penulisan secara sistematis dan ilmiah. Metode penelitian tersebut penulis diambil dari pustaka karya Cik Hasan Bisri. Sebelum penulis terlebih dahulu, menggunakan metode kualitatif teknik studi pustaka (*library research.*) Adapun pelaksanaan dan metode ini secara spesifik menggunakan studi deskripsi, komparatif, yakni konsepsi yang dipaparkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Hukum Jual beli Anjing yang dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud sumber data primer disini adalah sumber data yang secara langsung mengeluarkan data. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku-buku yang ada kaitannya dengan tema tulisan.

Adapun sumber primer dari Imam Abu Hanifah yaitu kitab *al-Badius Sana'i*. Sedangkan kitab yang bersifat sekunder kitab-kitab yang berhubungan dengan judul. Adapun sumber data primer dari Imam Malik adalah kitab *al-Muwaththa*, penetapan tentang pemikiran tokoh-tokoh ulama tersebut sebagai objek penelitian berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Dilihat dari karyanya masing-masing mereka merupakan tokoh dari pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik karena masing-masing telah menulis fiqh yang berkembang pada madzhabnya masing-masing,
2. Karya-karya mereka yang lebih mudah diperoleh baik diperpustakaan maupun di toko toko buku daripada karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

karena penelitian ini adalah penelitian komparatif yang sumber-sumbernya terdiri dari kitab-kitab, maka teknik pengumpulan data yang paling tepat digunakan adalah teknik *book survey*, penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini, sering pula disebut sebagai penelitiannya dilakukan di perpustakaan di mana buku-buku itu dikoleksi.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dalam operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik sumber primer maupun sumber data sekunder,

- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti,
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka penelitian, dan
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

